BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. Menara Mandiri adalah menara yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya. Menara Teregang adalah menara yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri. Menara Tunggal adalah menara yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain. Menara Telekomunikasi Portable adalah menara sementara yang berfungsi untuk menanggulangi masalah kepadatan kapasitas jalur komunikasi dalam jangka waktu tertentu. Menara kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada. Microcell adalah perangkat telekomunikasi yang berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang

diterima dari suatu *Cellular Based Station* bertenaga rendah yang dikirim melalui serat optik (*fiber optic*) dari suatu pusat data.[1]

Meningkatnya perkembangan zaman khususnya dalam sektor teknologi telekomunikasi dan industri informasi dewasa ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama untuk sistem telekomunikasi dalam bentuk nirkabel (*wireless*) dan/atau sistem telekomunikasi dalam bentuk bergerak (*mobile*). Dahulu Indonesia hanya memiliki satu atau dua operator saja, namun sekarang ini sudah ada belasan operator seluler yang terdaftar dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Keadaan ini sangat menguntungkan bagi para pemilik operator seluler yang masuk kedalam iklim dimana penggunaan teknologi telekomunikasi dan informasi telah marak digunakan dan mudah diakses pada setiap saat oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini akan menjadi persaingan diantara para pemilik operator seluler lainnya, apalagi dengan bertambahnya jumlah operator seluler yang dibilang masih cukup baru dalam memasuki persaingan dunia usaha di bidang teknologi telekomunikasi dan informasi dan pemilik operator seluler harus mampu berkompetisi dengan operator-operator seluler terbesar yang telah memiliki nama di masyarakat yang dikenal pada umumnya. Peningkatan jumlah operator seluler yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia saat ini akan berdampak terhadap melonjaknya kegiatan pembangunan menara telekomunikasi, yang dalam hal ini berfungsi untuk memancarkan sinyal atau jaringan seluler dengan didukungnya sarana dan prasarana infrastruktur seluler yang handal dan baik dari menara telekomunikasi seluler tersebut.

[1] Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Keberadaan sebuah kontruksi atau materi menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor tata ruang kota atau pembangunan lingkungan sekitar, keamanan, kesehatan masyarakat sekitar, dan kepentingan umum lainnya serta harus memperhatikan prosedur perizinan pada setiap daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Pemerintah Daerah sangat diperlukan perannya dalam melakukan upaya pengendalian, pengawasan, penataan, dan penegakan terhadap keberadaan sebuah kegiatan pembangunan menara telekomunikasi serta Pemerintah Daerah harus selektif dalam memberikan surat rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dan izin terhadap kegiatan pembangunan menara telekomunikasi. Disamping itu agar dapat mengikuti perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi yang berkembang semakin pesat ini, maka seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi yang akan membangun menara telekomunikasi guna untuk memancarkan dan memperluas sinyal atau jaringan selulernya, harus memperhatikan sarana dan prasarana infrastruktur seluler yang handal, baik, ramah lingkungan, dan berkualitas sehingga dapat mendukung kelancaran akses teknologi telekomunikasi dan informasi tanpa merugikan berbagai pihak.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari 4 (empat) kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan dan 86 (delapan puluh enam) kelurahan/desa dengan luas wilayah 574,8 km^2. Kabupaten Sleman juga merupakan wilayah pusat perekonomian dan pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Hal ini dibuktikan dengan adanya mall, toko modern, hotel berbintang, tempat wisata, dan berbagai usaha kecil, menengah, hingga kelas atas yang didirikan di wilayah Kabupaten Sleman dan juga banyaknya perguruan tinggi berkualitas yang menjadikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) khususnya di wilayah Kabupaten Sleman dijadikan sebagai tempat tujuan bagi para perantau untuk melanjutkan pendidikan dan berkarir ataupun berwirausaha, serta sebagai tempat untuk tujuan berwisata yang masih banyak dikunjungi oleh para wisatawan.

Tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman khususnya bagi para perantau dari berbagai daerah diseluruh Indonesia maupun manca negara yang telah merantau di wilayah Kabupaten Sleman ini tidak bisa hidup tanpa adanya teknologi telekomunikasi dan informasi guna untuk berkomunikasi dengan sanak keluarga di daerah asalnya masing-masing. Sehingga dalam hal tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Sleman termasuk kabupaten dengan kuantitas pengguna telekomunikasi seluler tertinggi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya jumlah menara telekomunikasi yang berdiri diatas wilayah Kabupaten Sleman dan banyaknya jumlah kebutuhan di bidang teknologi telekomunikasi dan informasi. Akan tetapi sangat disayangkan sekali tidak semua menara telekomunikasi yang dibangun di wilayah Kabupaten Sleman mempunyai surat rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Laik Fungsional (SLF) dari Pemerintah Kabupaten Sleman, serta tidak memiliki identitas hukum yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam hal ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara

Telekomunikasi Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan menara wajib memiliki IMB dan SLF”.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman yang dalam hal ini adalah Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Sleman dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman tidak tinggal diam dalam menanggapi maraknya kegiatan pembangunan menara telekomunikasi seluler ilegal yang dibangun di wilayah Kabupaten Sleman. Salah satu tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu dengan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, dimana di dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tersebut telah memuat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pengendalian menara telekomunikasi dan sampai dengan memberikan sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi serta denda bagi seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang berlaku tersebut.

Mengenai sanksi administrasi diatur di dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi**,** sebagai berikut:[2]

a. Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan menara wajib memiliki IMB dan SLF”.
b. Pasal 26 Ayat (2) yang berbunyi: “IMB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi pendirian menara dari Kepala OPD”.
c. Pasal 26 Ayat (3) yang berbunyi: “Pemberian IMB dan SLF sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

[2] *Ibid.*

ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Bangunan Gedung".

Selanjutnya pasal yang mengatur lebih lanjut mengenai sanksi administrasi terkait dengan permasalahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Laik Fungsional (SLF) yang termuat di dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi *jo.* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Pasal 32 yang berbunyi: "Setiap pemilik atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif berupa:"[3]

a. Peringatan tertulis;
b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
e. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
f. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
g. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
h. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
i. Perintah pembongkaran bangunan gedung.

Dasar dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut disebabkan karena menara telekomunikasi merupakan salah satu alat sarana dan prasarana infrastruktur seluler yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang teknologi telekomunikasi dan informasi yang dimana dalam hal pembangunannya harus memperhatikan aspek tata ruang kota atau lingkungan sekitar, aspek keamanan, aspek kesehatan masyarakat sekitar, dan aspek

[3] Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

kepentingan umum lainnya agar menara telekomunikasi tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta jelas identitas hukumnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Mengenai kewenangan dalam menegakkan suatu Peraturan Daerah, telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (6) yang berbunyi: "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".[4] Di dalam Undang-Undang tersebut penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan langsung oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), keduanya merupakan unsur dari penyelenggara Pemerintah Daerah yang bertugas untuk melaksanakan segala urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah mempunyai fungsi untuk melaksanakan atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang berlaku, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai fungsi untuk Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran Daerah, dan Pengawasan Daerah. Maka dalam hal ini yang bertugas untuk mengatur dan mengurus segala urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi hak, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab daerah otonom tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

(DPRD) dan Kepala Daerah yang dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pemerintah Daerah memiliki aparat yang berperan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang bertugas untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan dan menegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang ada pada suatu daerah tersebut, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebagaimana yang tertulis di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 Ayat (8) yang berbunyi: "Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat."

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pasal 6 yang berbunyi: "Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berwenang:" a) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala

Daerah; e) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.[5] Dengan demikian maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman juga memegang peranan penting dalam penegakan terhadap kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Alasan saya untuk meneliti masalah penyelenggaraan kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun 2018 ini adalah adanya kesenjangan atau ketidak sesuaian antara *das sollen* dengan *das sein,* karena *das sollen* nya menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Laik Fungsional (SLF)". Namun pada kenyataannya atau *das sein* nya masih terdapat beberapa kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang dibangun tanpa adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Laik Fungsional (SLF) dari Pemerintah Kabupaten Sleman, sehingga dalam hal ini seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi tersebut sudah jelas melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

[5] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Hal yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi tersebut sangatlah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang berlaku tersebut dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan memanfaatkan fasilitas umum dan sembarang tempat yang sekiranya tidak sesuai dengan estetika tata ruang kota, mengganggu lingkungan sekitar, keselamatan masyarakat sekitar, dan kenyamanan masyarakat sekitar serta mengganggu kepentingan umum lainnya tanpa memperdulikan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang berlaku.

Adanya beberapa menara telekomunikasi yang dibangun ditempat yang tidak semestinya boleh dibangun menara telekomunikasi atau zona bebas menara telekomunikasi, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal pembangunan menara telekomunikasi tersebut merupakan menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin pembangunan menara telekomunikasi atau disebut dengan menara telekomunikasi ilegal dalam hal perizinan dan pembangunannya. Jika pada saat pembangunan menara telekomunikasi tersebut memiliki rekomendasi dan izin dari Pemerintah Kabupaten Sleman, maka pembangunan menara telekomunikasi tersebut tentu sudah akan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Hal ini yang mendorong saya sebagai peneliti untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Sleman dalam

menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, terkait dengan maraknya jumlah kegiatan pembangunan menara telekomuikasi ilegal yang sangat mudah dijumpai di wilayah Kabupaten Sleman yang telah dilakukan oleh oknum-oknum seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi tersebut.

Relevansi pemecahan permasalahan mengenai maraknya kegiatan pembangunan menara telekomunikasi ilegal yang berada di wilayah Kabupaten Sleman menurut saya adalah dengan meningkatkan pengendalian, pengawasan, penataan, dan penegakan terhadap kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman secara lebih ketat, dengan cara: a) Dilakukannya patroli keliling oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman secara rutin guna untuk mengawasi adanya menara telekomunikasi yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang berlaku; b) Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan pengendalian menara telekomunikasi; c) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman memberikan 3 (tiga) kali surat tembusan berupa peringatan secara tertulis kepada seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang berlaku; d) Apabila seseorang atau badan hukum penyelanggara pembangunan menara telekomunikasi mengabaikan surat peringatan tersebut, maka Satpol PP Kabupaten Sleman dapat melakukan tindakan tegas berupa pembongkaran terhadap kontruksi atau materi menara telekomunikasi tersebut.

Di wilayah Kabupaten Sleman khususnya dalam hal melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berwenang untuk memberikan sanksi administrasi serta mengeksekusi di lapangan bagi seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang berlaku adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman dengan diterbitkannya terlebih dahulu surat tembusan perintah pembongkaran menara telekomunikasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman, supaya oknum-oknum seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi yang melakukan kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang sudah jelas melanggar ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat diberi sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi serta denda, agar seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi tersebut tidak lagi mendirikan bangunan menara telekomunikasi secara ilegal yang berdampak negatif bagi lingkungan sekitar dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar serta merugikan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Sehingga dalam hal ini yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi harus mempunyai itikad baik untuk dapat mematuhi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, supaya kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di

wilayah Kabupaten Sleman dapat berjalan dengan tertib dan teratur sesuai dengan titik lokasi atau zona menara telekomunikasi yang telah ditentukan serta sesuai dengan prosedur perizinan pembangunan menara telekomunikasi yang diatur di dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis maka permasalahan yang akan dirumuskan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peran Satpol PP Kabupaten Sleman dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi?
2. Apa Saja Faktor Penghambat dan Solusi Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peran Satpol PP Kabupaten Sleman dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dan Solusi Terhadap Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Peneliti

Peneliti mampu mengetahui peraturan yang ada dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi dan peneliti memiliki wawasan serta pengetahuan mengenai pengendalian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman.

2. Kabupaten Sleman

Agar terciptanya ketertiban dalam pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman dan sesuai dengan titik lokasi atau zona menara telekomunikasi serta sesuai dengan prosedur perizinan yang berlaku. Sehingga Kabupaten Sleman menjadi daerah yang bebas dari berbagai pembangunan menara telekomunikasi ilegal yang merugikan masyarakat sekitar dan Pemerintah Kabupaten Sleman.

3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman

Agar petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman memperoleh solusi yang cepat dan tepat untuk mengatasi maraknya kegiatan pembangunan menara telekomunikasi ilegal yang merugikan masyarakat sekitar dan Pemerintah Kabupaten Sleman.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, ada penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, diantaranya adalah

skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi" yang disusun oleh Kurnia Rheza Randy A., pada Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Berdasarkan penelusuran peneliti, maka skripsi tersebut mengkaji Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi, dengan berfokus mengenai penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Klaten. Sedangkan peneliti mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana proses perizinan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sleman yang baik dan benar serta peran Satpol PP Kabupaten Sleman dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya perbedaan serta tidak adanya unsur plagiasi dan benar-benar orisinil dalam artian belum ada penelitian yang sama dengan penelitian ini.

F. Tinjauan Pustaka

1. Negara Hukum

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechsstaat*. Dari latar belakang dan dari sistem hukum yang menopangnya terdapat perbedaan antara konsep *rechsstaat* dengan konsep *the rule of law*, meskipun dalam perkembangannya dewasa

ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun dengan sasaran yang sama tetapi keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri. Konsep *rechsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya dengan konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini nampak dari isi atau kriteria *rechsstaat* dan kriteria *the rule of law*.

Konsep *rechsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakter *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah judicial.[6] Adapun ciri-ciri *rechsstaat* adalah sebagai berikut:

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara;
3. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat.

[6] Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2005, hlm.82.

A.V. Dicey adalah salah seorang pemikir Inggris yang termasyur, mengemukakan 3 (tiga) unsur-unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum (*the rule of law*), yaitu:[7]

a. *Supremacy of Law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum).

b. *Equality Before The Law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasiya sebagai pejabat negara.

c. *Constitution Based on Individual Rights*, artinya konstitusi itu bukan merupakan sumber dari Hak Asasi Manusia dan jika Hak Asasi Manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa Hak Asasi Manusia itu harus dilindungi.

Melihat dari apa yang telah dikemukakan oleh A.V. Dicey tersebut, maka jelas dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah hukumnya, bukan presiden, menteri, ataupun pejabat pemerintahan yang lainnya. Hukum bukanlah suatu peraturan yang dibuat untuk kepentingan penguasa, melainkan hukum itu lahir dan terbentuk dari kehendak warga negara, maka dari itu lahir sebuah peraturan atau kepastian hukum yang mengikat dan memaksa bagi warga negara, sehingga yang diharapkan akan terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

---

[7] Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberti, Yogyakarta, 1999, hlm.24.

Adanya asas *Equality Before The Law* maka memperjelas bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, dimana hukum diperuntukkan untuk seluruh warga negara dengan tidak membeda-bedakan dari segi pendidikan, jenis kelamin, profesi, agama, suku, maupun jabatannya. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk patuh dan taat terhadap hukum yang telah diberlakukan atau diundangkan, dengan maksud hukum itu mengikat dan membatasi setiap perilaku seseorang atau badan hukum yang dilakukannya, supaya tetap dalam koridor hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Negara Hukum berarti suatu Negara yang didalam wilayahnya adalah:[8]

a. Semua alat-alat perlengkapan dari Negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

b. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

[8] Kurde, Nukthoh Arfawie. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.18-21.

2. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang-Undang. Otonomi Daerah bermakna membuat peraturan perundang-undangan sendiri (*zelfwetgrving*), namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan sendiri), juga utamanya mencangkup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. Van Der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).[9] Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut M. Agus Sudibyo, asas otonomi daerah yang dianut di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sudah menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya, pembagian daerah otonom sebanyak 3 (tiga) tingkatan, yaitu Provinsi sebagai Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kota Madya sebagai Daerah Tingkat II dan Kecamatan/Kota Praja sebagai Daerah Tingkat III.[10]

Selanjutnya mengenai penyerahan wewenang atau kebijakan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah supaya

---

[9] M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.161.

[10] Jeddawi Murtir. *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm.105.

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka terdapat 3 (tiga) asas pokok dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia yaitu asas dekonsentralisasi, asas desentralisasi, dan asas sentralisasi, disamping itu juga ada asas pelengkap yaitu asas tugas pembantuan.

Asas dekonsentralisasi adalah asas yang menghendaki adanya pelimpahan wewenang administrasi dari suatu Pemerintah Pusat atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat daerah. Dalam pengertian ini terkandung pula adanya kehendak bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi-bagi dalam wilayah-wilayah administrasi beserta dengan pembentukan Pemerintahan Administratifnya.

Asas desentralisasi adalah asas yang menghendaki adanya penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah supaya mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam pengertian ini terkandung pula adanya kehendak bahwa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk dan disusun berdasarkan daerah otonom beserta pembentukan Pemerintahannya.

Sedangkan asas tugas pembantuan adalah asas yang menghendaki adanya tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan

yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah di tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.[11]

3. Peraturan Daerah

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga berkaitan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dikatakan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain di dalam ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan Daerah yang dimaksud adalah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta Peraturan Daerah lainnya. Peraturan Daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama- sama Pemerintah Daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun dari Pemerintah Daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 136 Ayat (1) berbunyi: “Bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD”. Ayat (2) berbunyi: “Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan”. Ayat (3) berbunyi: “Peraturan Daerah sebagaimana

[11] Soehino. *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, 1991, hlm.121-122.

dimaksud pada Ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah". Ayat (4) berbunyi: "Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi". Ayat (5) berbunyi: "Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah".[12]

Adapun prinsip-prinsip pembentukan Peraturan Daerah yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:[13]

1. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD.
2. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
3. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

---

[12] Sarman, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia,* Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.220.

[13] Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.234.

4. Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
5. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan daerah.
6. Peraturan Daerah dapat memuat di dalam ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7. Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah.
8. Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
9. Peraturan Daerah dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik di bidang pelanggaran Peraturan Daerah (PPNS Peraturan Daerah).
10. Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu data dan fakta yang telah diperoleh di lapangan kemudian diteliti dan dikembangkan berdasarkan pada hukum yang berlaku.

2. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu melakukan kajian hukum dengan penelitian berdasarkan tata cara yang berlaku serta wawancara langsung. Selain pendekatan yuridis normatif, penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat.

3. **Obyek Penelitian**

Obyek penelitian adalah Implementasi Peran Satpol PP Kabupaten Sleman dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

4. **Subyek Penelitian**

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pada pengetahuan atau kompetensinya. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman.

5. **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan melakukan wawancara.

b. Data Sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research)* yang terdiri atas:

a) Bahan hukum primer, yaitu berupa Peraturan Daerah. Dalam hal ini penulis menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku, literatur, dan jurnal yang berhubungan dengan obyek penelitian.

c) Bahan hukum pelengkap, yaitu berupa Kamus Hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, berita majalah, dan surat kabar, termasuk bahan dari internet.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut:

a. Menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan melalui observasi dan wawancara dengan subyek penelitian, dalam hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman, guna untuk memperoleh kejelasan data. Metode survey merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

b. Menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan menelusuri dan mengkaji data yang diperoleh peneliti dari sumber

data yang sudah jadi dan telah diteliti sebelumnya, dalam hal ini yaitu buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

7. Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, artinya data yang diperoleh akan digambarkan sedemikian rupa dengan tolak ukur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan judul serta membandingkan dengan teori yang berlaku dan fakta yang diperoleh di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka pembahasannya akan dibagikan dalam 4 (empat) BAB dan masing-masing BAB terbagi kedalam beberapa SUB BAB dengan sistematis yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat kegiatan pembangunan menara telekomunikasi seluler di wilayah Kabupaten Sleman. BAB ini juga berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini berisi tinjauan umum tentang teori Negara Hukum, Otonomi Daerah, Peraturan Daerah, dan Taat Kepada Peraturan dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

BAB ini berisi mengenai hasil penelitian serta wawancara yang berkaitan dengan Implementasi Peran Satpol PP Kabupaten Sleman dalam Penegakan Peraturan Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB IV PENUTUP

BAB ini berisi kesimpulan yang dimuat berdasarkan pembahasan dan uraian dalam BAB-BAB sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemudian BAB ini juga berisi saran yang berupa rekomendasi terhadap hasil kesimpulan dalam skripsi.